

**PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG
TERLIBAT JUDI ONLINE DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ROHYAN POHAN

2006200352



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Silakan menandatangani surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

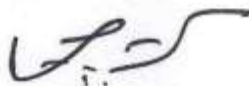
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN OKNUM DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG
TERLIBAT JUDI ONLINE DI TINJAU HUKUM KRIMINOLOGI
Nama : MUHAMMAD ROHYAN POHAN
Npm : 2006200352
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana H. S.H., M.Hum.</u> NIDN.0011066204	<u>Assoc. Prof. Dr. R. Juli Maertiono, S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN. 0128077201	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103118402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Dikembangkan untuk keperluan akademik
Hukum dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ROHYAN POHAN
NPM : 2006200352
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN OKNUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT JUDI ONLINE DITINJAU HUKUM KRIMINOLOGI

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H, S.H., M.HUM NIDN. 0011066204
2. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.KN., M.H NIDN. 0128077201
3. Dr. Andryan, S.H., M.H NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Wala' mengajuk surat ini agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu, Tanggal 12 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMMAD ROHYAN POHAN
NPM : 2006200352
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN OKNUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG TERLIBAT JUDI ONLINE DI TINJAU ASPEK HUKUM KRIMINOLOGI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H, S.H., M.Hum.
2. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.KN., M.H.
3. Dr. ANDRYAN, S.H.,M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Wala'au minjawab surat ini agar diketahui
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD ROHYAN POHAN
NPM : 2006200352
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN OKNUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT JUDI ONLINE DI TINJAU ASPEK HUKUM KRIMINOLOGI
PENDAFTARAN : TANGGAL, 8 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN. 0121018602

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD ROHYAN POHAN
NPM : 2006200352
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN OKNUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT JUDI ONLINE DI TINJAU HUKUM KRIMINOLOGI
Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN,S.H.,M.H. NIDN. 0103118402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 08 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Suplemen Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BSN-PT/Ak/Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ROHYAN POHAN
NPM : 2006200352
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Pertanggung Jawaban Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Terlibat Judi Online Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 February 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Andryan.S.H.,M.H
NIDN. 103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ROHYAN POHAN
NPM : 2006200352
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN OKNUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG
TERLIBAT JUDI ONLINE DI TINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI HUKUM**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata
di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka
dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD ROHYAN POHAN
NPM. 2006200352



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak/Pd/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Unggul dalam Pendidikan
Berprestasi dalam Penelitian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ROHYAN POHAN
NPM : 2006200352
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Terlibat Judi Online Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum
Dosen Pembimbing : Dr.Andryan,S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12 - desember 2024	perbaiki judul menambahkan kata oknum	
2	27 desember 2024	Revisi pada halaman 30-40 tentang ^{revolusi} Sa	
3	03 January 2025	Revisi pada halaman 50 tentang 15 yg ^{revolusi} Sa	
4	06 January 2025	Revisi pada ^{buku 10} halaman tentang ^{revolusi} Sa	
5	10 January 2025	Revisi pada ^{halaman} 63 ⁶³ tentang konsep judul	
6	16 January 2025	Revisi pada halaman 70 tentang ^{revolusi} Sa	
7	04 February 2025	revisi kesimpulan dan saran ^{revolusi} Sa	
8	15 February 2025	kedah buku	
9	25 February 2025	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H.,M.H.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr.Andryan,S.H.,M.H.
NIDN : 0105057105

**PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT
JUDI ONLINE DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI HUKUM**

Muhammad Rohyan Pohan

ABSTRAK

Judi dan praktik perjudian serta segala bentuk yang dipersanakan dengan itu merupakan hal yang terlarang dan dilarang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dampak sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat, para pelaku akan menjadi seorang yang pemalas dan hanya berharap pada sumber pendapatan yang untung-untungan dan/atau tidak pasti. Sehingga merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungan disekitarnya, serta berpotensi menimbulkan jenis kejahatan lainnya yang berawal dari aktifitas perjudian tersebut, seperti: pencurian, perkelabian dan lain-lain, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Dimana apabila dibiarkan kebiasaan berjudi ini pada seseorang justru akan merin bulkan kerugian pada negara pada umumnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridia normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum tentang larangan perjudian dan judi online di Indonesia, faktor keterlibatan anggota DPR pada perjudian online, dan bagaimana sanksi hukum anggota DPR yang terlibat aktivitas judi online di Indonesia.

Hasil penelitian dan pembalisan didapati bahwa praktik perjudian yang dulunya dilakukan secara konvensional kini sudah menjadi lebih canggih menggunakan media online pada jejaring internet dengan mengakses aplikasi perjudian dengan segala bentuknya. Terlebih para pelaku perjudian yang dulunya adalah seorang yang dianggap sebagai seorang yang pemalar kini sudah merambah kepada pelaku perjudian oleh seseorang yang beritatus sebagai Anggota DPR, yang selanjutnya disebut sebagai oknum pelaku perjudian. Secara kriminologi nda beberapa faktor yang menyebabkan keikutsertaan olnum anggota DPR menjadi pelaku perjudian, diantaranya adalah terkait kemudahan akses dan fasilitas keamanan yang disediakan oleh aplikasi judi online tersebut sehingga seseorang dapat tersembunyi identitasnya dan tidak perlu mendatangi suatu tempat tertentu yang mengadakan praktik judi tersebut. Keberadaan judi online yang diikuti oleli oknurs anggota DPR ini juga diakui oleh institusi tersebut, Institusi DPR diminta oleh masyarakat agar transparan melakukan penindakan dan penegakan hukum, Dimana perjudian merupakan hal yang tak pantas dilakukan oleh anggota DPR yang bertugas menyerap aspirasi masyarakat dengan membentuk kebijakan undang-undang Mengenai pengenaan sanksi hukum, penjeratan dan pemidanaannya sama seperti pelaku kejahatan judi lainnya, hanya saja di DPR ada mekanisme yang mengatur persoalan etika tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Oknan Anggota DPR, Judi Online

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, Shalawat dan salam selalu terlimpahkan Kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya di yaumul akhir kelak, Amiin ya robbal 'alamin. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **Pertanggungjawaban Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Terlibat Judi Online Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/i untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang terkasih dan Penulis banggakan, Ayahanda Zamzam Pohan dan Ibunda Asmidar Pulungan. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan dalam mengasuh dan mendidik Penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa bersyukur Penulis atas semua impian dan harapan yang kalian lepaskan demi mewujudkan impian Penulis. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan penuh dari kalian, Penulis mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi : Bapak Dr. Andyran, S.H., M.H. yang banyak sekali memberikan bantuan, arahan, bimbingan, serta meluangkan waktu bapak yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi Penulis ini. Penulis berharap agar bapak tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas.
6. Dosen Penguji 1: Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran yang sangat membangun selama penyusunan skripsi ini, serta meluangkan waktu bapak yang telah diberikan kepada Penulis. Harapan Penulis agar bapak tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas.
7. Dosen Penguji 2: Bapak Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H. yang telah memberikan masukan dan pertanyaan yang membangun selama sidang skripsi.
8. Kepala Bagian Hukum Pidana: Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, serta saran konstruktif dari para pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca sekalian serta berkontribusi secara positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2025

**Hormat Penulis
Penulis,**

**Muhammad Rohyan Pohan
2006200352**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum	19
B. Anggota DPR RI	22
C. Definisi Umum Judi Online	23

D. Hukum Pidana	26
-----------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Perjudian Di Indonesia.....	31
B. Faktor Keterlibatan Oknum Anggota DPR RI yang Terlibat Perjudian Online	39
C. Sanksi Hukum Oknum Anggota DPR RI yang Terlibat Aktivitas Judi Online di Indonesia	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya apabila dibiarkan. Ternyata pemberantasan perjudian ini tidaklah mudah, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam upaya pihak Kepolisian untuk memberantas penyakit maPenulisrakat tersebut, tetapi dari tahun ke tahun pelaku perjudian tetap ada dan bahkan kadang menjadi melonjak tajam apabila ada momen tertentu seperti olah raga dan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang.¹

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Penerapan Pasal 303 Bis terhadap para pelaku Judi telah dilaksanakan walau tidak semua para pelaku judi di pidana karena dari keterangan yang diperoleh dan berkasnya yang di kenakan Pasal 303 Bis adalah para penjual atau pengepulnya sedangkan para pemain hanya diberikan sanksi kurungan yang kemudian diberi peringatan kemudian dilepaskan. Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa judi sulit untuk di tumpas sampai pada lingkungan terkecil.

¹ Dini Ramdania. (2018). “Efektifitas Pasal 303 Bis KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat”, *Jurnal Wacana Paramarta*, Vol 17 No 2, halaman 105.

² *Ibid.*,

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan adanya sanksi pidana yang diperberat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini, maka seharusnya seluruh pelaku tindak pidana perjudian diterapkan Pasal 303 KUHP dan juga diterapkan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana yang lebih berat. Hal ini dilakukan mengingat akibat dari permainan judi tersebut sangat merusak hidup dan penghidupan manusia pada saat ini dan masa yang akan datang. Sedikitnya pelaku tindak pidana perjudian yang dikenakan hukuman Pasal 303 Bis juga sangat berpengaruh pada peredaran judi itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana judi tidak dipidana salah satu alasannya adalah karena tindak pidana perjudian adalah tindak pidana ringan. Pemerintah disini harus memikirkan solusi yang lain untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan adanya *restorative justice*, yaitu dimungkinkannya hukuman atau sanksi lain bagi para pelaku tindak pidana perjudian seperti denda dan sanksi sosial.³

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita,

³ I Gede Damma Vijananda. (2021). "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian, Journal Komunitas Yustisia, Vol. 4 No 1, halaman 27.

pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu.⁴

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Adapun beberapa kelemahannya adalah perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Di Indonesia, praktik perjudian dilarang.⁵ Namun demikian, fakta di lapangan berkata lain. Sebagaimana diketahui bahwa bermain judi dulu nya merupakan aktivitas yang dilakukan oleh mereka yang berpenghasilan rendah dari pekerjaannya, sehingga untuk menambah pendapatannya mereka melakukan aktivitas perjudian tersebut. Dan juga biasa nya dilakukan ditempat tertutup dan

⁴ Safira Mustaqilla. (2023). “Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 01 No. 02, halaman 122.

⁵ Ode Faiki. La 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, halaman 84.

tersembunyi yang tidak diketahui oleh banyak orang. Namun saat ini paradigma tersebut sudah mengalami pergeseran yang signifikan, artinya aktivitas perjudiaan saat sekarang ini sudah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan yang telah di modifikasi secara apik dalam sebuah aplikasi permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Permainan judi versi ini di kenal dengan sebutan judi online, yang para pemainnya dan/atau pelaku nya sudah bukan sembarang orang, yaitu seseorang yang menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah mereka yang dipilih dan terpilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum pada pemilihan anggota legislatif. Dimana keterpilihan mereka sebagai kader suatu partai berdasarkan interitas dan kredibilitasnya untuk dapat menyerap dan mewakili aspirasi rakyat dengan rapat-rapat yang di selenggarakan mereka di gedung DPR. Namun rakyat merasa kecewa karena tidak sedikit dari Anggota Dewan tersebut mengisi kesehariannya disamping pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan dengan bermain judi online.

⁶ Raviq Suhendra. (2018). "Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, halaman 19.

Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah anggota DPR yang diduga bermain judi online ternyata mencapai 82 orang dan mungkin lebih.⁷ Padahal seorang legislatif yang tercatat sebagai anggota dewan bukanlah mereka yang berpola pikir bodoh dan seorang miskin yang kurang penghasilan pendapatannya. Mereka (Oknum Anggota DPR) tentu dan pastilah tahu bahwa perilaku nya merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sebagai penegakan hukumnya. Terlebih eksistensi mereka sebagai pejabat yang mewakili kepentingan rakyat justru memiliki perbuatan yang tidak beretika. Oknum Anggota Dewan ini pantas di hukum berdasarkan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perjudian sendiri merupakan perbuatan yang haram dalam ajaran Islam, sebagaimana wahyu Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah: 219, dimana terjemahannya sebagai berikut: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang khamar (minuman keras) dan maisir (judi). Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa kedua hal tersebut

⁷ Nirmala Maulana Achmad. Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online, diakses melalui <https://nasional.kompas.com>, pada September 2024. Pukul. 22.00 Wib.

mengandung dosa yang besar, meskipun diakui juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia.⁸

Berdasarkan hal inilah maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal adanya Anggota Dewan yang selanjutnya disebut sebagai Oknum Anggota DPR yang melakukan praktik judi online di sela aktivitas kerjanya sebagai anggota legislatif di DPR, dan bagaimana menindaklanjuti persoalan ini dimata hukum, dengan judul penelitian: **“Pertanggungjawaban Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Terlibat Judi Online Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang larangan perjudian dan judi online di Indonesia?
- b. Bagaimana faktor keterlibatan anggota DPR pada perjudian online?
- c. Bagaimana sanksi hukum anggota DPR yang terlibat aktivitas judi online di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari

⁸ Gea Yustika. Ayat tentang Judi dalam Al-Qur'an, Dilarang Agama, diakses melalui <https://www.arami.co.id>. pada Agustus 2024.

permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang larangan perjudian dan judi online di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor keterlibatan oknum anggota DPR pada perjudian online di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui sanksi hukum oknum anggota DPR yang terlibat aktivitas judi online di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap perilaku dan perbuatan oknum Anggota Dewan yang bermain judi online, akibat dan pertanggungjawaban hukum yang dapat ditimbulkannya.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang penanganan pada penegakan hukum bagi oknum Anggota DPR, aturan dan mekanisme hukum yang dapat menjerat

⁹ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

perilaku dan perbuatan pelanggaran hukum bagi anggota dewan yang terlibat dalam aktivitas judi online.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁰ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.
2. Anggota DPR RI adalah anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum menjadi anggota lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat
3. Judi Online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.
4. Hukum Pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran pidana, serta menetapkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta mencegah dan menghukum tindakan yang merugikan dan melanggar

¹⁰ *Ibid.*, halaman 5

hukum secara serius. Hukum pidana meliputi peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang menentukan apa yang dianggap sebagai kejahatan, proses penegakan hukum, serta jenis-jenis sanksi dan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang Penulis susun dengan judul “Pertanggung jawaban Anggota DPR RI Yang Terlibat Judi Online Ditinjau Aspek Kriminologi Hukum .” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Lalu Kemal Eka Putra. NIM. 617110156. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Mataram dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Mataram dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di mataram. Jenis penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sumber data utama, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, dan yang berfungsi untuk melihat

bagaimana proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Permasalahan adalah maraknya perjudian online dikalangan masyarakat. Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainan nya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Praktek perjudian online dilakukan dengan melakukan transaksi berupa menjual chip yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh orang lain atau agen tertentu untuk dijual/ditransfer ke account poker lain yang berminat. Pin dan chip ini akan dijual dengan harga tertentu secara cash (tunai) dalam bentuk uang (rupiah). Pengaturan tindak pidana perjudian bola online di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana judi bola adalah kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perjudian online ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian online ini.

Selama tahun 2018 sampai 2021 terdapat puluhan kasus yang sudah ditangani oleh Polresta Mataram.

2. Agustian Widjaya (2022), Maraknya Perjudian Online melalui Media Handphone Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang

Skripsi ini membahas mengenai maraknya perjudian online melalui media handphone perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan hukum ekonomi syariah di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui media teknologi sering digunakan dalam praktik perjudian online, (2) untuk mengetahui kurangnya pemahaman pada sebagian masyarakat tentang haramnya perjudian online berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga, (3) untuk mengetahui maraknya perjudian online melalui media handphon perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan hukum ekonomi syariah di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya perjudian online melalui media handphone yang berada di Desa Malangnengah yaitu berawal dari coba-coba, kemudian ketagihan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Didukung dengan pergaulan yang memang terlibat dalam kegiatan perjudian online membuat pelaku menjadi kecanduan, sehingga melanggar undang-undang ITE pasal 27 ayat 2 dan tidak memelihara akal (muḥāfazah al-'Aql) dalam maqoshid syariah.

3. Zulrahman rasyid, tahun 2017, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Judul Skripsi “Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta”.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sebagai sarana tindakan perjudian, hal ini tentu saja menjadikan perjudian online semakin tumbuh subur di negeri kita. Mahasiswa yang terlibat perjudian online, mengetahui bahwa hal tersebut adalah suatu perilaku yang dipandang tidak baik, serta dilarang baik oleh hukum negara dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) jenis dari perjudian online, (2) faktor pendorong mahasiswa terlibat perjudian online baik hingga saat ini, serta untuk (3) menggambarkan dampak yang dialami mahasiswa selama keikutsertaannya dalam perjudian online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak jenis situs-situs perjudian di jejaringan internet, serta proses awal mahasiswa mengenal akan keberadaan judi online berawal dari interaksi yang dilakukan dengan sesama mahasiswa, baik yang berada dalam satu kampus maupun yang berada dalam satu tempat tinggal dengan mereka yang telah lebih dulu mengetahui dan terlibat dalam permainan judi online, serta terdapat faktor lainnya yang menyebabkan belum bisa berhenti hingga saat ini. Dengan keikutsertaan mahasiswa dalam permainan judi online, mereka juga merasakan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak tersebut antara lain meliputi dampak terhadap prestasi belajar, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap ekonomi, serta dampak terhadap kepribadian.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas

¹¹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

di dalam masyarakat.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana bentuk pertanggungjawaban anggota DPR RI Yang Terlibat Judi Online Ditinjau Aspek Hukum Pidana.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library*

¹² *Ibid.*,

research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Surat Al-Baqarah: 219, dimana terjemahannya sebagai berikut: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
- e) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f) Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018

¹³ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁴.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif oknum anggota DPR RI yang bermain judul Online pada saat mpelaksanaan tugas jabatan yang diembannya di gedung DPR RI, aspek hukum dan pembedaan yang bisa dikenakan kepadanya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam

¹⁴ *Ibid.* halaman 54

bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab adanya oknum anggota DPR RI yang bermain judul Online saat melaksanakan tugas jabatan yang diembannya di gedung DPR RI tersebut serta aspek hukum dan pembedaan yang bisa dikenakan kepadanya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.

Secara definisi pengertian pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah memberikan hukuman terhadap si pembuat karena tindakan yang melanggar aturan atau. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Aryo Fadlastrafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana

¹⁵ Mardani, 2024 . Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer: Jakarta ; Kencana : Halaman 180

adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekadar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁷

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

Pertanggungjawaban hukum tidak termasuk dalam unsur tindak pidana. Memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggung jawab telah tidak disebutkan, artinya menurut UU bukan merupakan unsur. Karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka dalam praktik hukum tidak perlu dibuktikan. Cara berpikir demikian logis.¹⁸

Bertanggung jawab Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana.

Untuk menjelaskan hal bilamana terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu:

Pertama, yakni dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1) KUHP, yang berbunyi: "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal." Dari Pasal 44 KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berpikir sebaliknya, maka orang yang bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya

¹⁸ Adami Chazawi. 2021 . Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pidana Dan Batas berlakunya Hukum Pidana.: Jakarta : halaman 145-146

tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.¹⁹

Kedua, dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 (1). dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan, 2) keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya, 3) keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.²⁰

Untuk yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut, Bahwa keadaan jiwa orang pada umumnya (normal) adalah memiliki kebebasan atau kemampuan dalam menentukan kehendaknya, ia pun memiliki kebebasan pula apakah akan mewujudkan kehendaknya itu dalam suatu perbuatan ataukah tidak. Orang yang sehat jiwanya seperti ini, dalam keadaan khusus tertentu dapat saja kebebasan dalam menentukan kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu terampas, sehingga walaupun ia tidak memiliki norma Pasal 44 (1), tapi ia tidak

¹⁹ ibid

²⁰ ibid

mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas khusus perbuatan tertentu yang terpaksa dilakukannya.

Adapun perihal yang ketiga, ada mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum subjektif. Artinya untuk memiliki pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat, ialah apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga memiliki kesadaran, atau keinsyafan bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah sebagai perbuatan yang tercela, dilarang baik menurut hukum maupun menurut masyarakat. Dapat dipahami oleh setiap orang normal bahwa ada sekian banyak perbuatan atau kelakuan manusia yang dicela baik menurut masyarakat (melawan hukum materiil), maupun menurut hukum (melawan hukum formil). Bagi orang pada umumnya (normal) tentu memiliki kemampuan untuk memahami, menginsyafi atau mengerti tentang sifat celaan ini, karenanya pula ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Bila dengan kemampuannya itu ia melakukan juga perbuatan yang disa-darinya tercela, maka ia dipersalahkan atas perbuatannya itu dan ia harus bertanggung jawab, dan bentuk tanggung jawabnya adalah ia dipidana.²¹

Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, ada beberapa syarat seseorang dinyatakan besalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dipidana. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut: (1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, (2) hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan

²¹ Ibid

(dolus) atau kealpaan (culpa); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan, (3) tidak adanya dasar yang menghapus kesalahan atau tidak ada dasar pemaaf.²²

Tentu saja agar orang tersebut dapat dipidana, maka sebelum terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya), orang tersebut harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum (atau melawan hukumnya dapat dihapuskan, misalnya dengan alasan pembeda), maka tidak perlu ada penetapan kesalahan pembuat. Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatannya itu. Oleh karena itu, kata Sudarto, kita harus senantiasa menyadari akan adanya dua pasangan dalam syarat-syarat pemidanaan, yaitu: (1) dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*), dan (2) dapat dipidana orangnya atau pelakunya (*strafbaarheid van person*).²³

Terkait pertanggungjawaban Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada terlebih dulu" oleh karena itu untuk menentukan berlakunya hukum pidana menurut waktu, harus ditentukan tindak pidana yang terjadi sudah lebih dahulu tertulis didalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan pidana dilakukan sebelum berlakunya ketentuan pidana, maka bukan saja tidak

²² Ibid

²³ Ibid

dapat dituntut tetapi tidak dapat juga dipidana terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal menentukan suatu perbuatan apakah berupa tindak pidana atau bukan, tidak boleh menggunakan penafsiran analogi tetapi menggunakan aturan hukum yang berlaku dalam hal ini aturan pidana dalam perundangan (Wettelijke Strafbepaling), hal itu yang disebut juga sebagai asas legalitas dalam hukum pidana.²⁴

B. Anggota DPR RI

DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat di Indonesia, DPR memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan mewakili suara rakyat.²⁵

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.²⁶

Berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut: jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang; jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang; jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

²⁴Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok, halaman 10-11

²⁵ Maksu Rangkuti. <https://fahum.umsu.ac.id>. Tugas dan Fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Diakses: 30 September 2024. Pukul: 16.00 Wib

²⁶ *Ibid.*,

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.

DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

C. Definisi Umum Judi Online

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan.²⁷

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP. Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada

²⁷ Putri Oktaviyani. 2018. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 1

untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.²⁸

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Maka dari itu dengan bermain judi orang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ada juga orang yang menjadikan judi sebagai mata pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Bahkan ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain.

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.

Pihak pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian

²⁸ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Bandung: Karya Nusantara. halaman 222

merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online. Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara.²⁹ Perjudian online saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.³⁰ Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif dalam hal perumusan delik cybercrime mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan

²⁹ Ainurrafiq Dawam. 2024. *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, halaman 1

³⁰ Idik Saeful Bahri. 2023. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat, halaman 83

terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata.³¹

Perjudian secara online telah di atur secara khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang ITE mengatur bahwa berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”³²

Judi Online merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan

³¹ Edy Damian. 2021. *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alumni, halaman 472

³² Maskun. LL.M. 2023. *Kejahatan Siber Cyber Crime* : Jakarta : Kencana Halaman 129

untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.³³

D. Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁴

Menurut Moeljatno,³⁵ pengertian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

³³ Jupiter, 2017, "Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Universitas Pasundan , halaman 4

³⁴ P.A.F. Lamintang.. 2021. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta. Bab I halaman 1

³⁵ Faisal Riza. Op.cit Halaman 2

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut".

Moeljatno juga menambahkan bahwa ada dua hal yang perlu di tegaskan dalam pengertian hukum pidana yaitu:

- a. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini di tolak pendapat bahwa hukum adalah bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sangsi saja pada perbuatan-perbuatan yang salah dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya. Hukum pidana memberi sangsi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada akan tetapi mengadakan norma baru ini tidak. Hukum pidana sesungguhnya hukum sangsi. Dan di sini sifat yang primer dari hukum pidana adalah bahwa di situ dengan tegas ditentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, karena merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh masyarakat.
- b. Berhubungan dengan definisi di atas, maka yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu,

terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan tindakan pidana atau tidak. Dan aspek atau, segi dari pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak.

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

- a. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- b. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- d. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi.³⁶

Hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan semua kehidupan manusia dibatasi oleh hukum, sehingga mengacu pada sistem terpenting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan berbagai kekuasaan penegakan hukum. Dengan diterapkan hukum yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia

³⁶ FAI-UMSU. <https://umsu.ac.id>. Hukum Pidana

wajib menaati hukum yang ada. Baik itu pidana, perdata dan lainnya. Bagi orang yang melanggar hukum mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum akan diadili dengan cara hukum pidana. Hukum pidana, sebagai bagian tersendiri dari hukum publik, merupakan salah satu perangkat hukum yang keberadaannya begitu urgen sejak dahulu kala.³⁷

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³⁷ *Ibid.*,

A. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Perjudian dan Judi Online di Indonesia

Judi adalah aktivitas yang bisa merusak harta seseorang. Dalam perjudian, seseorang berisiko kehilangan uangnya secara cepat tanpa mendapatkan manfaat yang jelas. Judi bisa menyebabkan ketergantungan atau kecanduan yang serius. Seorang yang kecanduan judi sering kali tidak bisa mengontrol diri untuk berhenti, meskipun telah mengalami kerugian besar. Judi sering kali dikaitkan dengan perilaku tidak etis seperti penipuan, kebohongan, dan ketidakjujuran. Seorang penjudi mungkin berbohong tentang kerugian atau keuntungan yang diperolehnya, dan dalam beberapa kasus, bisa melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan uang yang hilang. Judi tidak hanya merugikan individu yang melakukannya, tetapi juga bisa mengganggu kedamaian sosial. Konflik dan pertengkaran sering kali timbul akibat judi, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Judi dapat mengalihkan perhatian seseorang dari ibadah dan kewajiban lainnya kepada Allah SWT. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah atau melakukan kegiatan yang bermanfaat sering kali terbuang percuma karena berjudi.³⁸

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Perjudian merupakan penyakit sosial yang sangat buruk. Jenis judi bermacam-macam dari yang bersifat sembunyi-

³⁸ Rahma Tejawati Maryama. *<https://pina.id/artikel>*. Kenapa Judi Haram dalam Islam? Ini Jawabannya!. Diakses: 25 November 2024

sembunyi sampai yang bersifat terbuka. Perbuatan judi merupakan perilaku yang melanggar terhadap kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran ini tidak saja hanya pada adat dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga melanggar norma hukum. Bagi individu atau kelompok yang melakukan perjudian, maka akan mendapat sanksi baik oleh masyarakat maupun berupa sanksi hukum. Sanksi masyarakat misalnya dikucilkan oleh masyarakat, dipergunjingkan, tidak dihargai. Sedangkan secara hukum perjudian merupakan pelanggaran terhadap KUHP yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.³⁹

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana umum dan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkannya amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja, dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Hukum positif Indonesia secara tegas melarang seluruh praktik perjudian. Sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian yaitu penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya

³⁹ Budi Lintang. *Buku Pinter Bimbel*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia. halaman 182-183

25 juta rupiah yang diatur dalam Pasal 303 KUHP yang diperkuat lagi dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Adapun ketentuan tentang sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian terlihat dari rumusan ketentuan yang termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah: Pasal 303

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapati izin:
 - a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan itu;
 - b) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴⁰

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Adapun beberapa kelemahannya adalah perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.⁴¹

Selain cara-cara konvensional, berjudi juga dapat dilakukan secara online sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Sanksi bagi pelaku perjudian online, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1 miliar yang diatur dalam Pasal 45/2016 tentang UU ITE.

Praktik perjudian baru sehubungan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi, merupakan fenomena baru dan menarik yang belum tertampung pengaturannya baik dalam

⁴⁰ Redaksi Sinar Grafika. 2007. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 104

⁴¹ Stevin Hard Awaeh. 2017. Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, Vol. V. No. 5. halaman 160

Pasal 303 KUHP maupun dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berisi ancaman pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku dan/atau pelanggar ketentuan pidananya.⁴²

Adapun unsur-unsur perjudian yang ada di masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam KUHP dan UU ITE, yaitu:

a. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat seperti judi online yang menggunakan aplikasi permainan judi yang berisi angka-angka dan/atau permainan ketangkasan bersifat perjudian lainnya.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka dan/atau permainan ketangkasan bersifat perjudian yang dipertaruhkan dalam bentuk aplikasi perjudian tersebut.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang permainan judi

Judi online menggunakan uang untuk dipergunakan membeli chip dan/atau melakukan deposit untuk menaikkan level permainan ketangkasan tersebut pada aplikasi judi online yang dimainkan sebagai taruhannya.

d. Melawan hukum

Perjudian online yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat izin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian online bersifat melawan hukum.

⁴² Christy Prisilia Constansia Tuwo. 2016. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian. *Lex Crimen*. Vol. V. No. 1 halaman 120

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hadir untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Jelaslah bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber-crime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA) sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Konsiderans Huruf c). Bentuk-bentuk hukum baru tidak selamanya benar-benar baru, karena ada pula varian yang telah dikenal sebagai tindak pidana secara konvensional dalam KUHP.

Perjudian misalnya, adalah kejahatan menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, akan tetapi jangkauannya hanya sebatas pada praktik-praktik perjudian secara konvensional misalnya judi kartu, judi adu anjing, adu kambing, adu domba, berbagai judi permainan termasuk pula yang “dibungkus” dengan nama permainan ketangkasan, padahal di dalamnya terkandung unsur judi. Perjudian secara non-konvensional (atau tepatnya disebut perjudian kontemporer) merupakan varian baru

yang berbasis teknologi informasi, misalnya dengan alat bantu komputer atau internet.⁴³

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, mengatur dan mengancam pidana terhadap perjudian yang dikualifikasikannya sebagai perbuatan yang dilarang, yang pada Pasal 27 ayat (2) dinyatakan: “Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut hanya menentukannya sebagai perbuatan yang dilarang, tanpa memberikan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi dendanya, yang baru ditentukan secara terpisah yakni pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, yang pada Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Berdasarkan Pasal 45 tersebut di atas, maka unsur-unsurnya meliputi unsur subjektifnya “setiap orang” sedangkan unsur-unsur objektifnya ialah: dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Unsur-unsur tersebut jika dibandingkan dengan substansi perjudian menurut Pasal 303 KUHP juga memiliki kemiripan, oleh karena unsur kesengajaan (*opzet*) merupakan unsur penting dalam tindak pidana/delik perjudian ini.

⁴³ *Ibid.*, halaman 121

Perbedaan mendasar di antara ketentuan Pasal 303 KUHP dengan tindak pidana perjudian menurut Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi, di antara lainnya ialah ancaman pidana penjara dan pidana dendanya yang berbeda. Pada Pasal 303 KUHP, diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 hanya dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Perbedaan sebaliknya ialah pada ancaman pidana dendanya, yang dalam Pasal 303 KUHP diancam pidana denda paling banyak Rp. 25 juta (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1 miliar (satu miliar rupiah).

Sehubungan dengan kejahatan perjudian dilakukan oleh perusahaan atau korporasi sebagai pihak yang mengadakan aktivitas yang diikuti oleh banyak orang, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditentukan pada Pasal 52 ayat (4), bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.” Sesuai ketentuan ini maka tempat perbuatan perjudian sebagaimana perbuatan yang dilarang berada pada Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sehingga terhadap korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya oleh karena menjadi pelaku tindak pidana perjudian.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 122

Perjudian merupakan bisnis berskala besar sehingga sudah pada tempatnya, korporasi perjudian diancam pidana penjara maupun dendanya, akan tetapi persoalan lainnya yang muncul ialah dalam penerapan delik perjudian misalnya judi online yang dikendalikan dari luar negeri, akan tetapi diikuti oleh warga negara Indonesia, khususnya perjudian dengan sistem computer atau internet. Judi bola dunia misalnya pada Liga Kompetisi Kejuaraan Sepakbola Dunia, dapat dikatakan telah menyebar dan diikuti oleh berbagai masyarakat di banya negara termasuk di Indonesia untuk menentukan apakah klub yang menjadi pemenangnya maupun dengan jalan menentukan beberapa skor hasil pertandingannya.⁴⁵

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas inilah dapat dikatakan alasan mengapa perjudian dilarang/ilegal di Indonesia. Berjudi merupakan candu yang berbahaya, yang membuat pelakunya tidak akan pernah puas dengan hasil yang didapatnya. Berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat kecanduan berjudi cukup menjadi alasan mengapa perjudian dilarang di Indonesia.

B. Faktor Keterlibatan Oknum Anggota DPR Pada Perjudian Online

Menurut Griffiths menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku judi online, yaitu faktor penggoda dan membuat ketagihan, antara lain:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Griffiths. 2016. Problem gambling and gambling addiction are not the same. *Journal of Addiction and Dependence*, Vol. 2. No. 1. halaman 1-3.

a. Anonimitas

Anonimitas memungkinkan pengguna untuk secara pribadi terlibat dalam perjudian tanpa takut akan stigma. Anonimitas juga dapat meningkatkan perasaan nyaman karena ada penurunan kemampuan untuk mencari, dan dengan demikian mendeteksi tanda-tanda ketidaktulusan, ketidaksetujuan, atau penilaian dalam ekspresi wajah, seperti tipikal dalam interaksi tatap muka.

b. Kenyamanan dalam media bermain judi online.

Aplikasi online interaktif menyediakan media yang nyaman untuk terlibat dalam perilaku judi online. Perilaku judi online biasanya terjadi di lingkungan yang familiar dan nyaman di rumah atau tempat kerja, sehingga mengurangi perasaan berisiko dan memungkinkan perilaku yang lebih berani yang mungkin berpotensi menimbulkan kecanduan atau tidak. Bagi penjudi, tidak harus berpindah dari rumah atau tempat kerja mungkin memberikan manfaat positif yang besar.

c. Pelarian

Melarikan diri bagi sebagian orang yang pernah bermain judi non-online, penguatan utama untuk terlibat dalam perjudian internet adalah kepuasan yang mereka alami secara online.

d. Disosiasi / pencelupan,

Disosiasi dan pencelupan dapat melibatkan banyak jenis perasaan yang berbeda, termasuk lupa waktu, perasaan menjadi orang lain, pingsan, dan berada dalam keadaan seperti kesurupan.

e. Aksesibilitas dan keterjangkauan.

Judi dapat dimainkan atau diakses dimana saja dan dimanapun dengan mengakses situs internet permainan judi online. Dan tidak menghabiskan biaya yang banyak untuk berjudi.

f. Frekuensi event.

Iklan yang menggiurkan supaya tertarik untuk berjudi online demi memenangkan hadiah yang ditawarkan dalam suatu acara.

g. Interaktifitas.

Komponen interaktivitas Internet mungkin juga bermanfaat secara psikologis dan berbeda dari bentuk hiburan lain yang lebih pasif.

h. Disinhibisi.

Pengguna online tampaknya membuka lebih cepat secara online dan mengungkapkan diri mereka secara emosional jauh lebih cepat daripada di dunia offline.

i. Simulasi

Simulasi memberikan cara yang ideal untuk belajar tentang sesuatu dan cenderung tidak memiliki kemungkinan konsekuensi negatif. Misalnya, banyak situs perjudian daring memiliki format mode latihan, di mana calon pelanggan dapat memasang taruhan pura-pura untuk melihat dan mempraktikkan prosedur perjudian di situs tersebut.

j. Asosiabilitas

Salah satu konsekuensi dari teknologi dan Internet adalah mereduksi sifat dasar sosial dari perjudian menjadi aktivitas yang pada dasarnya asosial. Mereka

yang mengalami masalah, cenderung bermain sendiri (misalnya, mereka bermain untuk melarikan atau menghibur diri). Berbeda dengan perjudian offline atau seperti casino yang mana ketika datang ke tempat dan harus memenuhi syarat untuk masuk, dengan adanya layanan perjudian online yang sifatnya tidak bertemu atau tanpa sosialisasi dengan orang lain, hal ini meningkatkan orang berperilaku judi online terutama bagi seseorang yang mungkin merasa tidak nyaman untuk berpergian sendiri menuju tempat perjudian offline.

Blackwood menyatakan orang-orang yang paling senang berjudi melakukannya karena alasan:⁴⁷

a. Niat realistis

Niat realistis adalah hasrat atau nafsu yang bertujuan mendapatkan kemenangan atau keuntungan.

b. Pemahaman tentang peluang

Pemahaman akan keberuntungan yang ada pada saat permainan judi dimulai, dengan memanfaatkan celah untuk bertujuan mendapatkan kemenangan. Artinya seseorang dapat memahami seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi.

c. Sebuah strategi informasi

Kemampuan memahami situasi pada saat bermain judi online, sehingga membentuk pola untuk mendapatkan kemenangan.

⁴⁷ Blackwood, K. 2006. *Casino Gambling for Dummies*. Wiley: Publishing, Inc. halaman 21

- d. Beberapa keterampilan, tergantung pada gimnya

Keahlian dalam suatu permainan judi, yang berupa pengalaman yang pernah dilalui dalam suatu permainan tertentu yang membuat permainan judi online itu menjadi mudah dimenangkan.

Menurut Banks (2014, 20) menyatakan beberapa faktor orang melakukan judi online. Singkatnya, pengalaman judi online kemungkinan besar akan terus diminati konsumen karena adanya beberapa hal berikut:⁴⁸

- a. ketertarikan pada iklan situs judi online
- b. aksesibilitas, situs yang mudah dijangkau dimanapun dan oleh siapapun
- c. keterjangkauan, dalam hal ini dapat dikatakan keterjangkauan akan modal pengeluaran untuk bermain, tidak perlu adanya biaya tambahan hanya mementingkan jumlah taruhan yang akan di pasangkan dalam setiap bermain
- d. anonimitas, tidak tampaknya diri pada permainan memberikan rasa nyaman untuk mengungkapkan emosi, nafsu, dan hal lain yang berupa ekspresi dan Tindakan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku judi online meliputi anonimitas, kenyamanan dalam bermain, pelarian, disosiasi, aksesibilitas dan keterjangkauan, frekuensi event, interaktifitas, disinhibisi, simulasi, asosiasiabilitas.

Terkait dengan perilaku judi online yang melibatkan oknum anggota DPR adalah tindakan atau permainan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk

⁴⁸ Banks. 2014. Stem Modules: Developing Innovative Approches to Enchance Student Learning. *Journal School of Education*: Department of Materials Science and Engineering Tuskegee University. halaman 20

taruhan uang yang menggunakan media elektronik sebagai tempat bermainnya dan adanya akses internet untuk membuka situs permainan. Walaupun sebenarnya oknum anggota DPR tersebut mengetahui bahwasanya judi online merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang ada pada Masyarakat. Perilaku judi online yang melibatkan/dilakukan oleh oknum anggota DPR ini didasari oleh beberapa faktor, meliputi kemudahan dalam mengakses situs judi online, pelarian, pengendalian diri karena adanya keterjangkauan modal dan minat dalam bermain, iklan yang menggiurkan, pemahaman akan strategi permainan, anonimitas dan pengalaman dalam bermain judi online.

Beberapa alasan yang mendukung keterlibatan dan/atau keikutsertaan oknum anggota DPR untuk bermain judi online tersebut sebagian besar berada pada kurangnya kontrol diri pada oknum anggota DPR tersebut. Kontrol diri merupakan kemampuan tindakan mengendalikan perilaku. Pengendalian diri ini artinya seharusnya sebagai seorang anggota DPR seharusnya mampu menahan atau melanjutkan tindakan seperti apa yang diinginkannya, terlebih dalam tugasnya mewakili aspirasi rakyat di DPR. Sebagai anggota DPR yang tidak mampu mengendalikan dirinya maka akan sangat mudah terpengaruh, dan hal tersebut dapat mengakibatkan anggota DPR tersebut melakukan perilaku menyimpang. Begitu juga dengan judi online, jika saja anggota DPR tersebut memiliki kontrol diri yang baik, maka tidak akan pernah memainkan atau tergiur dalam aktivitas perjudian online ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melihat terdapat hubungan antara kontrol diri dengan perilaku judi online terhadap keterlibatan oknum anggota DPR

dalam aktivitas judi online ini. Semakin tinggi kontrol diri, maka akan semakin rendah perilaku judi online pada oknum anggota DPR. Demikian sebaliknya, semakin rendah kontrol diri maka akan semakin tinggi perilaku judi online pada keterlibatan/keikutsertaan oknum anggota DPR pada aktivitas judi online yang dilakukannya.

Fenomena judi online merupakan tantangan besar di era digital ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi, penegakan hukum, dan dukungan sosial yang kuat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Pendekatan komprehensif ini, termasuk menutup seluruh situs judi online dan mengejar bandar atau provider yang menyediakannya, diharapkan dapat mengurangi prevalensi judi online dan dampak buruknya bagi individu dan masyarakat.

Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap keterlibatan 82 anggota DPR RI dalam aktivitas judi online, yang menambah kompleksitas masalah ini mengingat peran mereka sebagai panutan masyarakat dan pembuat kebijakan.⁴⁹

C. Sanksi Hukum Oknum Anggota DPR Yang Terlibat Aktivitas Judi Online di Indonesia

1. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaar feit", di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa

⁴⁹ IAIN Kerinci. <https://www.iainkerinci.ac.id>. Opini : Fenomena Judi Online, Ancaman Nyata di Era Digital. Diakses:

sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disi-nonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."⁵⁰

Kata "*strafbaar feit*" diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu dalam bahasa Belanda, "*strafbaar feit*" terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu "*strafbaar*" dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedang "*strafbaar*" berarti dihukum, sehingga secara harafiah, kata "*strafbaar feit*" berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁵¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu Simons memberikan definisi Hukum Pidana adalah:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu "pidana" apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuan pidana.

⁵⁰ Teguh Prasetyo. 2014. hukum pidana : Kota Depok : Pt Rajagrafindo Persada Halaman 47

⁵¹ Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 5

- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang. Oleh sebab itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana yang pertama yaitu perbuatan manusia, maksud dari unsur ini yaitu tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif. Unsur yang kedua yaitu perbuatan melawan hukum, dimana unsur ini harus terpenuhi atau terbukti telah melanggar norma hukum. Yang ketiga ialah unsur pertanggungjawaban pidana, unsur ini adalah pelaku tindak pidana harus berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Unsur yang terakhir yaitu Kesengajaan, yang dimaksud dengan unsur kesengajaan yaitu dalam hal ini pelaku menghendaki bahwa perbuatannya merupakan kesengajaan.

Menurut Moeljatno, bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan sebagai kompleksitas unsur-unsur yang membentuk suatu pengertian hukum tentang larangan yang melakukan perbuatan hukum akan diancam hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵² Tindak pidana salah satu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengeikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Berdasarkan KUHP tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan dan pelanggaran. Telah dijelaskan dalam Buku II dan Buku III KUHP yang memuat rincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum sendiri ada 3

⁵² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Cetakan Pertama. Malang: Media Nusa Creative. halaman 1

(tiga) yaitu: kepentingan individu, masyarakat, dan Negara. Secara konkret tujuan hukum pidana ada dua yaitu:

- a. Untuk membuat takut setiap orang supaya jangan sampai melakukan perbuatan perbuatan ataupun melanggar aturan hukum
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan supaya perbuatan itu tidak terulang kembali dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian pula pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Dalam pidana dikenal dengan istilah delik berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Bahasa Belanda disebut *delict* dan dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, arti delik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam hukum pidana dikenal dengan delik materil dan delik formil. delik materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum,

menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.⁵³

Delik formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan delik materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana delik materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Delik materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Delik formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁵⁴

Menurut doktrin ada 2 unsur delik yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku seperti kesalahan yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sedangkan unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku diantaranya: perbuatan manusia (*act*), akibat dari perbuatan (*result*), keadaan-keadaan (*circumstances*), dan sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Aliran monistis memberikan gambaran tentang unsur-unsur delik sebagai berikut:⁵⁵

1. Suatu perbuatan
2. Melawan hukum

⁵³ Ruslan Renggong. 2016., Hukum Pidana Khusus : Jakarta :kencana :halaman 18

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Amir Ilyas, 2012 , *Asas-Asas Hukum Pidana*: Yogyakarta : Pukap Indonesia ; Halaman 38-39

3. Diancam dengan pidana
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Aliran dualistis memberikan gambaran tentang unsur-unsur delik sebagai berikut:⁵⁶

1. Suatu perbuatan
2. Mmemenuhi rumusan dalam undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

Dalam teori pidana ada istilah tentang persyaratan pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana haruslah memiliki syarat-syarat pertanggungjawaban pidana agar dapat seseorang dapat dikatakan dapat melakukan pertanggungjawaban pidana.⁵⁷ Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan atau tidak mampuan bertanggungjawab ditetapkan oleh adanya hubungan klausal antara penyimpanga jiwa terdakwa dan delik.

- b. Kesalahan

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hokum, atau melakukan suatu perbuatn mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dapat dipidana jika 2 syarat yang menjadi keadaan, yaitu

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 40-41

⁵⁷ Muhammad Sadi, et.al. 2005. *Kapita Selektu Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana Pradamedia. halaman 57-63

perbuatan bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.

c. Error, drawling

Error atau kekhilafan disebut kesalahan paham yang sebenarnya, menurut ketentuan umum mengenai kekhilafan tentang fakta terdapat dalam 2 hal, yang pertama pembuat delik tidak menyadari beberapa unsur-unsur mutlak delik yang dilakukan betul-betul ada, perbuatan demikian diizinkan, yang kedua secara keliru menganggap bahwa keadaan-keadaan tertentu ada, yang bilamana betul-betul ada, peraturan demikian diizinkan.

2. Konsep Tindak Pidana Judi

Permainan judi adalah sebuah permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta. Permainan yang ada mempertaruhkan sejumlah uang, maka dianggap melakukan perjudian. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi, diperlukan upaya agar masyarakat menjahui melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkunga sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kerana kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlommbaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka

yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.⁵⁸

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang di anggap dapat bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.⁵⁹ Perjudian menurut kamus besar Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.

Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertarungan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.⁶⁰

Berdasarkan pada tindak pidana perjudian atau permainan judi, terdapat di dua Pasal yaitu Pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

⁵⁸ R. Soenarto Soerodibroto. 2019, Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP], BDepok: Pt Grafindo Persada. halaman 184

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Lumbantobing C.H Rikki, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)", *Skripsi*. Fakultas Hukum , Universitas HKBP Nommensen, halaman 31

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.
 3. Menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencarian itu.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga kerana permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antra mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selain KUHP, ketentuan Judi diatur dalam Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (2) sebagai dasar hukum ketika pelaku terbukti melakukan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian tanpa mempunyai izin dari

pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan atau menstransmisikan perjudian.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perjudian online adalah keterbatasan pengaturan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang mengatur tentang tindak pidana perjudian online, tetapi hukuman yang diberikan masih relatif ringan. Selain itu, UU ITE juga belum secara spesifik mengatur tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melacak pelaku perjudian online.

3. Konsep Judi Online

Perjudian merupakan salah satu bentuk patologi sosial dalam hidup bermasyarakat. Istilah atau konsep lain untuk patologi sosial adalah masalah sosial, disorganisasi sosial /social disorganization/disintegrasi sosial, social adjustmen, sociopathic, abnormal, atau sociatry/sosiatri. Patologi sosial atau masalah sosial ialah penyakit masyarakat yang diartikan sebagai semua tingkah laku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan dianggap mengganggu, merugikan, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat.

Vebrianto menjelaskan bahwa patologi sosial mempunyai dua arti: Pertama, patologi sosial berarti suatu penyelidikan disiplin ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial atau *social maladjustment*, yang di dalamnya membahas tentang arti, eksistensi, sebab, hasil, maupun tindakan perbaikan (*treatment*) terhadap faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial

(*social adjustment*). Kedua, patologi sosial berarti keadaan sosial yang sakit atau abnormal pada suatu masyarakat.⁶¹

Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan seperti mencuri, berjudi, dan lain sebagainya.

Perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae*, yang menyebutkan judi sebagai *hazardspel* yang berarti permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.⁶²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Kartini Kartono memberi pengertian perjudian sebagai taruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum ada hasilnya.⁶³

⁶¹ Paisol Burliani. 2016. *Patologi Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pratama, halaman 14-15

⁶² N.E. Algra dan R.R.W. Gokkel. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Jakarta: Bina Cipta. halaman 186.

⁶³ Paisol Burliani. *Op.Cit.*, halaman 144

Perjudian online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya yaitu:⁶⁴

Pertama, Perjudian online dengan sistem transaksi langsung adalah perjudian online yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudi yang biasa dilakukan di dunia nyata. Aplikasi di internet yang digunakan untuk judi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi didalamnya.

Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalah gunakan untuk bermain judi. Aplikasi yang digunakan untuk bermain judi ada bermacam-macam salah satunya aplikasi Casino. Perjudian ini mulai marak terjadi pada awal tahun 2008. Pada awalnya perjudian online hanya menjadi permainan beberapa orang saja, namun seiring waktu berkembang menjadi besar karena besarnya minat orang terhadap permainan judi, bahkan berkembang lebih besar lagi sehingga ada beberapa oknum yang menjadi bandar judi. Perjudian ini berkembang seiring dengan perkembangannya internet.

Kedua, Perjudian online dengan sistem deposit perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi online ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan akan di konversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Perjudian online ini lebih diminati

⁶⁴ Mulyadi. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online, *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin. halaman 38-40

karena memang bertujuan untuk judi. Perjudian ini sangat tersistematis karena mereka menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga para pemain merasa lebih aman dalam bermain judi online. Adapun tahapan perjudian terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Pendaftaran

Pada tahap pemain judi online mendaftar pada menu registrasi yang telah disiapkan. Biasanya para pemain harus mengisi beberapa data yang dapat dipalsukan, tetapi ada beberapa data yang harus valid seperti nomor rekening, nama pengguna dan identitas lainnya.

b. Deposit dana

c. Pada tahap pemain diharuskan mengirimkan dana ke nomor rekening admin yang dicantumkan di website judi online tersebut. Dana yang dikirimkan ini bisa dikirim lewat mesin ATM atau langsung dikirim menggunakan jasa teller di bank-bank rekening admin. Setelah dikirimkan maka pemain judi akan membuka website dan melakukan pengisian data deposit yang biasanya berisi waktu deposit, bank dan nomor seri pengiriman atau bisa melakukan chat langsung dengan teller permainannya.

Ada beberapa jenis judi online di Indonesia:

a. Judi Bola Online

Sebuah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila di hitung-hitung bias jutaan dollar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi ini.

b. Poker

Permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung.

c. Game Online Higgs Domino Island

Game yang menggunakan kartu

d. Domino qiuqiu

Game yang menggunakan kartu sebagai media. Judi merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi dan judi sudah ada sejak awal peradaban manusia. Perjudian mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda, Ditinjau dari segi moral, judi yang bersifat untung-untungan, di samping dapat mengganggu kreativitas kerja juga mengganggu moralitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Ditinjau dari segi mental, yang terlibat dengan perjudian akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan pada berjudi.⁶⁵

Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan. Ekses berjudi menurut Paisol Burlan bisa merangsang orang untuk berbuat kriminal, seperti mencuri merampok, merampas, korupsi, serta melakukan macam-macam tindak asusila lainnya.

⁶⁵ Paisol Burlan. *Op.Cit.*, halaman 149

4. Konsep Tindak Pidana Siber

Cybercrime didefinisikan sebagai "a crime in which a computer is the object of the crime (hacking, phishing, spamming) or is used as a tool to commit an offense (child pornography, hate crimes)". Kejahatan ini merupakan objek kejahatan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hubungan dengan media sosial adalah bahwa "cyber criminals may use computer technology to access personal information, business trade secrets or use the internet for exploitive or malicious purposes, 19 kalau diterjemahkan secara bebas ini merupakan penjahat cyber yang menggunakan teknologi komputer untuk mengakses informasi pribadi, rahasia dagang bisnis atau menggunakan internet untuk tujuan eksploitatif atau niat jahat.⁶⁶

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional.⁶⁷ Dalam menghadapi kejahatan siber yang melibatkan berbagai pihak dengan yurisdiksi teritorial, waktu, hukum, negara, pemerintahan, sistem yang berbeda, apakah masing-masing pemerintah atau negara harus tanggap apakah masih dapat diselesaikan dengan nasional yang berlaku, ataukah perlu perubahan dan kalau demikian apa perlu adanya konvensi internasional.

Cybercrime merupakan kejahatan teknologi informasi.⁵⁶ dengan pengertian mengenai kejahatan komputer yang sudah mengglobal mendorong

⁶⁶ .Edy Santoso. 2023. *Hukum Siber*. Halaman 171

⁶⁷ Niniek Suparni. *Op.Cit.*, halaman 11-12

terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.

Pada dasarnya teori social berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, dalam kasus ini motif seseorang menjadi bandar judi online itu karena ingin mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat dan tidak perlu bersusah payah, sebab seseorang menjadi bandar judi online hanya diam dirumah dengan media yang dipakai yaitu komputer dan internet.

Cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (cyberspace) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupu immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasian informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan interne beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secar transnasional/melintas batas negara.

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan dalam penanggulangan *cybercrime* adalah:

- a. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.
- b. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
- c. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*.
- d. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *Cybercrime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
- e. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan *cybercrime*, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan *mutual assistance treaties*.

Cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital, *cybercrime* dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.⁶⁸

Menurut Donn B. Parker penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku

⁶⁸ Niniek Suparni, *Op. cit*, hlm. 5-6.

dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.⁶⁹

Tindak pidana Cybercrime dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah Akses Illegal yakni tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi.

5. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online

Tindak pidana judi online merupakan perbuatan yang merugikan secara sosial dan ekonomi, dan penegakan hukum terhadap pelakunya haruslah dilakukan dengan memperhatikan perspektif teori keadilan bermartabat. Perjudian daring yang menawarkan beragam permainan dengan janji keuntungan finansial semakin meningkat. Bahkan kegiatan perjudian online ini dimainkan oleh oknum pejabat dan/atau oknum anggota DPR.

Dalam jangka panjang, permainan perjudian daring dapat menjadi kecanduan dan berpotensi menyebabkan perilaku kriminal yang merugikan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memerangi maraknya tindak pidana perjudian daring saat ini demi mencegah timbulnya ketidaknyamanan di Masyarakat.

Perjudian online merupakan salah satu kejahatan cyber yang marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan

⁶⁹ J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah. 2024. Kejahatan Berbahasa dan Kejahatan Dunia Maya (Language Crime) halaman. 240

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 157 juta transaksi judi online dilakukan di Indonesia dalam periode 2017-2022, Nilai total uang yang berputar dalam transaksi ini mencapai Rp190 triliun. Kasus perjudian online ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berdampak negative terhadap tatanan social dan ekonomi suatu negara.

Kejahatan perjudian sebenarnya telah diatur dalam perundang- undangan sejak lama, yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian di mana menyatakan bahwa segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh hukum. Saat ini bahkan perjudian telah memasuki ranah daring (online) sehingga memaksa pembaharuan dalam substansi hukum agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Kasus judi online sekarang ini sangat disoroti, terutama hal ini telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian peraturan judi online juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana tindakan tersebut dikategorikan sebagai sebuah Tindakan melawan hukum yang dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 10 (sepuluh) tahun, maupun denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 45 Ayat (2) pada UU ITE terbaru menyatakan bahwa yang termasuk kategori judi online ialah Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mengirim, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi perjudian dapat

dihukum penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar).

Ada dua kategori utama dalam perjudian online berdasarkan proses transaksinya. Pertama, perjudian online dengan sistem transaksi langsung adalah aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi permainan yang mirip dengan perjudian konvensional di dunia nyata. Aplikasi ini, meskipun hanya digunakan untuk hiburan, tidak dapat dihentikan oleh otoritas karena mereka hanya berfungsi sebagai sarana hiburan tanpa unsur perjudian yang jelas. Permainan yang seharusnya bersifat rekreasional sering disalahgunakan untuk kegiatan perjudian, dengan aplikasi seperti kasino menjadi salah satu yang paling umum digunakan. Fenomena ini mulai merajalela sejak awal tahun 2008, awalnya hanya diminati oleh segelintir orang, tetapi dengan berjalannya waktu, minat masyarakat meningkat pesat, bahkan menjadi industri besar dengan keberadaan bandar judi daring. Perjudian online ini tumbuh seiring dengan perkembangan internet.

Kategori kedua ialah terdapat model perjudian online dengan system deposit yang telah berkembang sejak tahun 2010, yang tidak melibatkan uang riil tetapi uang maya. Pemain judi daring ini mentransfer dana ke rekening admin, yang kemudian diubah menjadi mata uang virtual di dalam permainan. Perjudian daring ini lebih diminati karena secara khusus ditujukan untuk kegiatan perjudian. Sistematisasi perjudian ini memungkinkan para pemain merasa lebih aman, karena mereka menggunakan metode transaksi yang telah dikembangkan sedemikian rupa

di mana pemain dapat menggunakan jasa di bank-bank yang bekerjasama dengan admin perjudian online.

Perjudian online yang berkembang saat ini dibarengi dengan perkembangan pesat di dunia teknologi informasi di mana bentuk kejahatan perjudian kemudian menjelma menjadi masalah kejahatan siber di dunia maya. Dengan segala kecanggihannya, berbagai kejahatan yang bersifat modern berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional umumnya. Sehingga dalam menghadapi perkembangan ini harus melibatkan berbagai pihak dengan yurisdiksi teritorial, waktu, negara, pemerintahan, dan system hukum yang berbeda-beda yang mendorong sebuah pertanyaan masih dapatkan kasus diselesaikan secara nasional dan perlu tidaknya Upaya perubahan dalam konvensi internasional di dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum tersebut.⁷⁰

Perbuatan pidana yang memanfaatkan media teknologi dan merambah di dunia maya termasuk di dalamnya penipuan, kecurangan, pencurian, perjudian, dan sebagainya yang dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan tenaga dan pikirannya dalam. Untuk mengatasi permasalahan ini, aparat kepolisian Republik Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menindak tegas kasus perjudian online yang merajalela di kehidupan masyarakat.⁷¹

Penegakan hukum kasus perjudian online tetap harus mengutamakan prinsip proporsionalitas hukuman, yang berarti bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku

⁷⁰ Sitompul Maria M. 2014. Kebijakan Kriminal Dalam Penggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). *USU Law Journal*. Vol 2. No 2. halaman 187

⁷¹ Hernanda, et all, 2020. Penanganan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*. Vol 2. No 2. halaman 67

harus sebanding dengan tingkat pelanggarannya. Hukum yang diaplikasikan tentu tidak boleh terlalu ringan dan tidak terlalu berat bagi pelaku pelanggaran ini.

Databoks⁷² mengungkapkan bahwa dalam menelusuri berbagai kasus perjudian online di Indonesia telah terjadi 157.000.000 (Seratus lima puluh tujuh juta) transaksi perjudian online dengan total perputaran uang meraup Rp. 190.000.000.000.000,- (seratus sembilan puluh triliun). Angka ini terungkap pada analisis terhadap 887 pihak terkait dengan perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa kasus perjudian online sangat sulit diberantas karena adanya jaringan bandar perjudian, disamping perkembangan teknologi yang seringkali di salah gunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.⁷³ Selain itu, penegakan hukum juga harus bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas dari dampak negatif perjudian online, dengan menerapkan regulasi yang ketat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang risiko yang terlibat. Namun demikian, penegakan hukum juga harus memperhatikan hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan dan kesempatan untuk rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yang didasarkan pada teori keadilan bermartabat akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan adil, serta memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghargaan terhadap martabat manusia.

⁷² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>.

⁷³ Safitri Dian Eka, 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makasar. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*. Vol 7. Nomor 1. halaman 10

Dalam bentuk penegakan hukum bagi pelaku perjudian online, bila dilihat dari perspektif teori hukum yang bermartabat maka penindakan kasus kejahatan ini harus memperhatikan kepentingan pelaku sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Jika terdapat bukti yang memadai, individu yang melakukan tindak pidana perjudian daring dapat dihadapkan pada pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Selain itu, pelaku juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perjudian. Pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap perjudian daring. Upaya penegakan hukum ini dilakukan oleh kepolisian karena berkaitan dengan aspek ketertiban dan keamanan negara.⁷⁴

Dalam menentukan hukuman bagi pelaku perjudian online, aparat penegak hukum harus mengumpulkan barang bukti berupa akun perjudian dan segenap peralatan yang digunakan. Dilihat dari unsur tindak pidana perjudian konvensional pada Pasal 303 KUHP tentunya berbeda dengan perjudian online yang mana dalam perjudian konvensional lebih menitikberatkan pada unsur kebiasaan pemain dan kemampuannya, bukan berdasarkan keberuntungan semata. Akan tetapi baik perjudian konvensional maupun online sama-sama memiliki unsur adanya taruhan di dalamnya yang membuat permainan memiliki obyek yang diuntungkan

⁷⁴ Hendri Saputra Manulu. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol 2, No. 2. halaman 11

dan obyek yang dirugikan. Unsur dalam perjudian online dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mencakup:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja & tanpa hak
3. Mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian.

Sedangkan pada Pasal 303 Ayat (1) angka 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perjudian adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak.
3. Ikut serta dalam perjudian sebagai suatu usaha.

Dari kedua pasal di atas tampak jelas bahwa perjudian sebagai sebuah bentuk kejahatan terutama di dunia maya saat ini dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pertama, kesengajaan berdasarkan tujuan (*opzet als oogmerk*) terjadi ketika pelaku memiliki niat untuk menghasilkan suatu akibat tertentu dari tindakannya.

Tindakan tersebut tidak akan dilakukan oleh pelaku jika ia menyadari bahwa akibat yang diinginkan tidak akan tercapai. Kedua, kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) merujuk pada situasi di mana pelaku secara pasti mengetahui atau benar-benar yakin bahwa tindakannya akan menghasilkan akibat lain selain yang diinginkan. Dalam hal ini, pelaku paham bahwa tindakannya akan secara pasti menimbulkan konsekuensi tambahan. Ketiga, kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijk*

heidsbewustzijn) merupakan kondisi di mana pelaku melakukan tindakan dengan niat menciptakan suatu akibat tertentu, namun ia juga menyadari adanya kemungkinan munculnya akibat lain yang tidak diinginkan dan dilarang oleh hukum.⁷⁵

Perjudian online bukan hanya merugikan tetapi juga menjadi penyakit sosial yang akan sulit diberantas tanpa adanya dukungan dalam Masyarakat dengan lembaga penyelenggara keamanan dan ketertiban umum. Dalam perjudian online perangkat yang digunakan dapat berupa komputer, laptop, handphone, sedangkan untuk membuktikan kebenaran yang terjadi di ruang siber yaitu dengan membuktikan adanya akses ke situs yang digunakan oleh pelaku perjudian yaitu dengan memasukkan Username dan Password, dan pembuktian dilakukan dengan tracking aliran kas dari akun bank pelaku.

Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dalam berpartisipasi dalam judi togel online dilakukan dengan sengaja, dimula dengan akses ke internet melalui komputer, kemudian menggunakan Google untuk mengunjungi situs ttwiner. Di situs tersebut, terdakwa mendaftarkan diri dan memasukkan informasi rekening bank untuk berpartisipasi dalam permainan. Dengan harapan mendapatkan keuntungan, terdakwa memasang taruhan pada nomor tertentu, yang pembayarannya dipotong langsung dari rekening yang telah didaftarkan. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan

⁷⁵ Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. halaman103-104

dari taruhan yang dipasang, bukan karena paksaan atau permintaan dari pihak lain. Terdakwa memiliki motivasi dan niat yang jelas, yang dalam terminologi hukum disebut sebagai "*Will en Wetten*," untuk terlibat dalam perjudian online, yaitu suatu aktivitas yang secara eksplisit dilarang oleh hukum.⁷⁶

Oleh karena itu, dalam menangani kasus pidana perjudian online oknum anggota DPR, apabila dilihat dari teori hukum bermartabat maka dapat dinyatakan bahwa perbuatan oknum anggota DPR yang terlibat dan/atau melakukan perbuatan judi online, memenuhi unsur kesengajaan sehingga oknum anggota DPR dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang ia lakukan. Terutama ketika pihak-pihak perjudian memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, baik secara psikologis maupun fisik, maka ketentuan hukum dapat berlaku.

Kedua belah pihak, baik yang mengikuti perjudian online maupun bandar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰⁸ yaitu dengan kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan denda terbanyak Rp. 1.000.000.000., - (satu miliar). Hukuman ini tentunya berbeda dari perjudian konvensional yang sifatnya lebih mudah untuk dibuktikan dan diberantas oleh sebab itu, peraturan perjudian jauh lebih didasarkan pada peraturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berlaku.

Secara institusi kelembagaan, terkait keterlibatan dan/atau keikutsertaan perbuatan oknum anggota DPR dalam perbuatan melakukan perjudian online,

⁷⁶ Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr.

institusi kelembagaan DPR memang harus membuktikan diri untuk serius ikut memberantas penyakit kasus judi online ini. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) siap melakukan investigasi dengan rencana memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk diperiksa.⁷⁷ Kemudian Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum juga meminta MKD bertindak cepat dan mendorong agar DPR menggandeng penegak hukum untuk mengusut keterlibatan oknum di DPR pada kegiatan judi online.⁷⁸

Dugaan keterlibatan dua oknum anggota DPR yang terlibat sebagai pelaku judi online seakan menjadi penegas bahayanya judi online yang menjadi wabah nasional. Tidak saja rakyat kecil tetapi juga wakil rakyat bisa juga terterpa judi. Masuknya anggota DPR dalam daftar pelaku judi online menjadi bukti judi online sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, Masyarakat juga mendukung langkah MKD DPR untuk menginvestigasi laporan PPATK dan Satgas Pemberantasan Judi Online ini. Adanya sanksi atau tindakan yang tegas, masyarakat akan melihat keseriusan institusi/kelembagaan DPR dalam menegakkan aturan dan tidak mentolerir pelanggaran hukum oleh anggotanya.

⁷⁷ VOI. <https://voi.id/berita>. MKD Dituntut Berani Hukum Berat Anggota DPR yang Ikut Main Judi Online

⁷⁸ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi pengaturan hukum tentang larangan perjudian dan judi online di Indonesia dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana pada kebijakan perundang-undangan dimaksud diatas bermuatan pengertian dan pemahaman yang limitatif terhadap definisi judi online, para pelakunya, tindakan pada penegakan hukum, serta sanksi pidana pada pelakunya. Langkah-langkah yang diambil para pemangku kekuasaan yang menyikapi perkembangan zaman guna menjawab relevansi hukum yang menyesuaikan diri untuk mengisi kekosongan hukum menciptakan pengaturan hukum baru yang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pada keterlibatan dan keikutsertaannya dalam aktivitas judi online.
2. Faktor keterlibatan anggota DPR pada perjudian online ditinjau dari aspek kriminologi diketahui disebabkan dari ketertarikan, dan pengaruh dari kebiasaan buruk (moral yang kurang baik), efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan aplikasi judi online yang menciptakan kenyamanan dan kerahasiaan anonym, disamping penerimaan berupa imbalan dan/atau hasil keuntungan yang bisa didapat dengan bermain judi online tersebut. Walaupun sebenarnya

para oknum anggota DPR tersebut mengetahui bahwa keterlibatan/keikutsertaannya pada perbuatan judi online adalah sebuah pelanggaran hukum, namun para oknum anggota DPR tersebut abai akan hal ini, padahal tugas pekerjaan mereka adalah sebagai pembuat dan pengambil kebijakan yang diserap dari aspirasi Masyarakat Indonesia.

3. Sanksi hukum anggota DPR yang terlibat aktivitas judi online di Indonesia secara hukum positif yang berlaku tetap sama pada pemidanaannya dengan para pelaku yang bukan anggota DPR. Bahkan dimungkinkan ada pemberatan pada pengenaan hukumnya disebabkan keterlibatan/keikutsertaan mereka dalam perjudian online adalah sebagai pejabat di DPR yang bahkan mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatan kejahatan judi online yang dilakukannya. Berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku pada pemidanaan pelaku judi online ini maka para pelaku dapat dijerat dengan hukum pidana pada Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan denda terbanyak Rp. 1.000.000.000., - (satu miliar). Sementara itu terhadap kedudukan mereka sebagai anggota DPR, menindaklanjuti penegakan hukum terhadap diri para oknum anggota DPR sebagai pelaku judi online maka akan dilakukan pemanggilan atas diri mereka pada persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dengan sanksi hukuman mulai dari peringatan keras sampai dengan pemecatan sebagai anggota DPR karena telah melanggar etik DPR dan mencoreng kehormatan institusi kelembagaan DPR sebagai Pembuat dan Pengambil Kebijakan Bersama Presiden di Indonesia.

B. Saran

1. Larangan perjudian dan judi online di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai kebijakan perundang-undangan dirasakan kurang optimal dan maksimal. Hal ini ditandai dari angka statistik keterlibatan/keikutsertaan para pelaku yang bermain judi online itu sendiri yang semakin hari semakin meningkat, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, para pengangguran bahkan sampai kepada oknum anggota DPR. Masyarakat menganggap pemerintah kurang serius menyikapi kejahatan judi ini yang setiap harinya kian marak. Padahal perjudian ini sudah sangat meresahkan masyarakat dengan terjadinya berbagai tindak kriminalitas lainnya yang awalnya disebabkan oleh perlakuan pelaku judi online itu sendiri. Padahal para pemangku kekuasaan sangat mampu dan bisa dalam mengatasi persoalan ini namun persoalan perjudian ini sepertinya sangat sulit untuk diberantas secara totalitas.
2. Personalisasi keanggotaan DPR yang memiliki mental dan moralitas rendah ini sangat penting dan perlu diperhatikan. Masyarakat pemilih pada pemilihan legislatif harus lebih selektif memilih wakil-wakilnya di DPR terhadap akhlak yang juga harus mereka miliki nantinya sebagai pembuat dan pengambil kebijakan saat duduk menjadi anggota DPR. Oknum anggota DPR yang bermain judi online bukanlah cerminan dari keterwakilan rakyat yang diamanahkan/dikuasakan untuk membuat dan mengambil kebijakan bagi Masyarakat banyak.
3. Masyarakat menginginkan ketegasan dan kejelasan dari kelembagaan DPR, untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para oknum DPR yang terlibat judi

online. Jika memang terbukti sebagai pelaku pada perbuatannya bermain judi online, tidak untuk diperingati namun langsung di pecat. Hal ini disebabkan keberadaannya sebagai anggota DPR dianggap telah cacat sehingga tidak lagi layak sebagai pembuat dan pengambil kebijakan bagi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Cetakan Pertama. Malang: Media Nusa Creative.

Ainurrafiq Dawam. 2024. *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*. Jakarta: Publica Indonesia Utama

Amir Ilyas. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Rangkang Education.

Budi Lintang. *Buku Pinter Bimbel*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia

Adami Chazawi. 2021 . *Stelsel Pidana, Tindak Pidana,Teori Teori Pemidanaan Dan Batas berlakunya Hukum Pidana.*: Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada

Edy Santoso. 2023. *Hukum Siber*. Jakarta: Kencana.

Edy Damian. 2021. *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alumni

Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,

Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka

Idik Saeful Bahri. 2023. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat

J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah. 2024. *Kejahatan Berbahasa dan Kejahatan Dunia Maya (Language Crime)*,Jawa tengah ;Pt Nasya Expanding Management

Mardani, 2024 . *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*: Jakarta ; Kencana

Maskun. 2023. *Kejahatan Siber Cyber Crime* : Jakarta : Kencana

Paisol Burliani. 2016. *Patologi Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pratama,

P. A.F.Lamintang, S. H. 2018. *Dasar Dasar Hukum pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soenarto Soerodibroto, 2019, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP] Dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Depok: Pt Raja Grafindo

Ruslan Renggong. 2016.,*Hukum Pidana Khusus* : Jakarta :kencana

Redaksi Sinar Grafika. 2007. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika

Teguh Prasetyo, S.H., M.SI. 2014 . *hukum pidana* : Kota Depok : Pt Rajagrafindo Persada

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- . 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Banks. 2014. Stem Modules: Developing Innovative Approches to Enchance Student Learning. *Journal School of Education*: Department of Materials Science and Engineering Tuskegee University.

Blackwood, K. 2006. *Casino Gambling for Dummies*. Wiley: Publishing, Inc

Budiarta. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat. *Tesis*.Ungaran: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi.

Christy Prisilia Constansia Tuwo. 2016. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian. *Lex Crimen*. Vol. V. No. 1

Dini Ramdania. (2018). “Efektifitas Pasal 303 Bis KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat”, *Jurnal Wacana Paramarta*, Vol 17 No 2.

Griffiths. 2016. Problem gambling and gambling addiction are not the same. *Journal of Addiction and Dependence*, Vol. 2. No. 1.

Hendri Saputra Manulu. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol 2, No. 2.

Hernanda, et all, 2020. Penanganan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*. Vol 2. No 2.

I Gede Damma Vijananda. (2021). “Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian, *Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No 1

Jupiter, 2017, “Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Universitas Pasundan

Lumbantobing C.H Rikki, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)”, *Skripsi*. Fakultas Hukum , Universitas HKBP Nommensen

Putri Oktaviyani. 2018. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Raviq Suhendra. (2018). “Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Safira Mustaqilla. (2023). “Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No. 02

Safitri Dian Eka, 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makasar. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*. Vol 7. Nomor 1.

Sitompul Maria M. 2014. Kebijakan Kriminal Dalam Penggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). *USU Law Journal*. Vol 2. No 2.

Stevin Hard Awaeh. 2017. Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, Vol V No. 5.

Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018

Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr.

D. Internet

Daud Hidayat Lubis. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, diakses melalui <http://repository.usu.ac.id>, pada tanggal 29 September 2024. Pukul: 16.00 Wib

FAI-UMSU. <https://umsu.ac.id>. Hukum Pidana

Gea Yustika. Ayat tentang Judi dalam Al-Qur'an, Dilarang Agama, diakses melalui <https://www.orami.co.id>. pada Agustus 2024.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>.

IAIN Kerinci. <https://www.iainkerinci.ac.id>. Opini : Fenomena Judi Online, Ancaman Nyata di Era Digital. Diakses:

Maksum Rangkuti. <https://fahum.umsu.ac.id>. Tugas dan Fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Diakses: 30 September 2024. Pukul: 16.00 Wib

Nirmala Maulana Achmad. Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online, diakses melalui <https://nasional.kompas.com>, pada September 2024. Pukul. 22.00 Wib.

Rahma Tejawati Maryama. <https://pina.id/artikel>. Kenapa Judi Haram dalam Islam? Ini Jawabannya!. Diakses: 25 November 2024

VOI. <https://voi.id/berita>. MKD Dituntut Berani Hukum Berat Anggota DPR yang Ikut Main Judi Online